# Diversion Efforts against Children Who Commit the Crime of Carrying Sharp Weapons

# Upaya Diversi terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam

# Imam Rosyidin

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

# Rachmat Dwi Putranto

# Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*Children are a mandate and a gift from God Almighty, in which in childhood complex things often occur, one of which is the need for delinquency which leads to a crime. Carrying sharp weapons is one example of a cause of crime. Carrying sharp weapons is a criminal act that can cause or cause harm to other people, both property and even kill other people. In addition to the consequences of a crime that can cause harm to other people, it can also cause harm to the criminal himself, for example the criminal gets reproach/ridicule from the community and even results in loss of life. Children committing the crime of carrying sharp weapons are actually not a new thing, ideal legal rules are needed in handling these cases. This type of legal research is normative legal research. The nature of the research in this study is analytical descriptive in nature. The type of data used in this research is library research. Factors that cause children to commit criminal acts of carrying sharp weapons are internal factors and external factors. Internal factors mean factors that come or come from within the actor himself. Internal factors that cause a person to commit a crime come from within himself, such as a biological abnormality, certain psychic abnormalities from birth, or an unintegrated personality. External factors mean factors that come or come from outside the actor himself. External factors that influence children to commit crimes are environmental factors. By optimizing diversion efforts as stipulated in Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the expected result is a reduction in the number of children who are arrested, detained, and sentenced to prison.*

***Keywords***: *Diversion, Children, Sharp Weapons.*

**Abstrak**

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang di dalam masa kanak-kanak sering kali terjadi\_hal-hal yang kompleks yang salah satuya adalah perbutan kenakalan yang\_menjurus pada tindak pidana. Membawa senjata tajam adalah salah satu contoh sebab terjadinya kejahatan. Membawa senjata tajam merupakan suatu tindakan kriminal yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan kerugian pada orang lain baik harta benda bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Selain akibat kejahatan dapat menimbulkan kerugian pada orang lain, juga dapat mengakibatkan timbulnya kerugian pada diri si penjahat itu sendiri, misalnya si penjahat mendapatkan celaan/ejekan dari masyarakat bahkan mengakibatkan korban jiwa. Anak melakukan tindak pidana membawa senjata tajam sebenarnya bukan suatu hal yang baru, dibutuhkan aturan hukum yang ideal dalam menangani kasus tersebut. Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana membawa senjata tajam adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal artinya faktor yang datang atau yang berasal dari dalam diri seseorang pelaku itu sendiri. Faktor internal yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan adalah berasal dari dalam dirinya sendiri seperti kelainan biologis, kelainan psikis tertentu sejak lahir, atau keperibadian tidak terintegrasi. Faktor eksternal artinya faktor yang datang atau berasal dari luar diri seseorang pelaku itu sendiri. Faktor eksternal yang mempengaruhi anak melakukan kejahatan adalah faktor linfkungan. Dengan mengoptimalkan upaya diversi sebagaimana diatur UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hasil yang diharapkan adalah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara.

**Kata Kunci**: Diversi, Anak, Senjata Tajam.

### PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang di dalam masa kanak-kanak sering kali terjadi\_hal-hal yang kompleks yang salah satuya adalah perbutan kenakalan yang\_menjurus pada tindak pidana (Kadek Widya Dharma Putra, 2018). Masa anak – anak adalah masa dimana seseorang mencari\_jati diri yang ditandai dengan perbuatan perbuatan tertentu untuk menentukan sendiri siapa diri mereka yang sesungguhya, bagaimana sikap baik lahir maupun batin mereka, apa yang menjadi tumpuan mereka dan fungsi mereka dalam konteks kehidpan masyarakat (Hartono, 2019). Dalam konteks seperti ini, biasanya para remaja sibuk setiap harinya untuk mencari dan menuntut kemandirian dan tidak ingin campur­\_tangan dari banyak orang, termasuk orang tua sendiri. Dalam diri seorang anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah bagian dari generasi muda merupakan penerus\_cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional (Herlinda Ragil Feby Carmela, 2021). Dalm rangka\_mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesaatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negra Kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan\_Pancasila dan Undag Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Secara tegas Pasal 28 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 merumuskan hak-hak konstitusional anak yang menyebutkan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang,dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi (Hirdayadi & Susanti, 2018).

Kejahatan anak merupakan kejahatan yang sering terjadi akhir-akhir ini. Seringkali kita mendengar atau melihat berita pelaku tindak pidana itu sendiri dilakukan oleh anak-anak, dan korbannya pun beragam mulai dari anak itu sendiri sampai orang dewasa (Mohd. Yusuf D.M. et al., 2022). Dari beberapa kejatan yang dilakukan oleh anak, terdapat banyak ragam atau cara bagaimana anak tersebut melakukan tindak pidana. Kejahatan yang dilakukan oleh anak bentuknya pun beragam mulai dari tindak pidana ringan sampai tindak pidana yang bisa dikategorikan tindak pidana berat. Pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 Tahun, tetapi belum berumur 18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Rado, 2019). Pada masa itulah, anak sering mlakukan perbuatan dan tindakan yang mengarah pada perbuatan yang melawan hukum (*weder rech telijkheid*) dan dapat merugikan pihk lain seperti, minuman keras, pencurian, perkelahian, narkoba, dan pembunuhan, dan sebagainya. Perbuatan itu bisa berdampak terhadap anak, yaitu anak dapat berurusan dengan aparat penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan prbuatan anak tersebut (Kurniaty, 2020).

Pada situasi seperti itulah mereka mendapat banyak sekali tekanan, seperti yang bersifat fisik maupun psikis yang dapat menyebabkan anak melakukan tindakan yang menjurus pada perbuatan pidana. Kenakalan yang dilakukan anak harus mndapat perhatian yang cukup serius, baik itu dari kalangan aparat hukum maupun dari kalangan masyarakat yang dimana anak itu bersosialisasi, mengingat perbuatan ini dapat merugikan masyarakat. Pada masa anak-anak, jika mereka berada dalam keadaan marah atau emosi (Afifah, 2014). Mereka masih belum bisa mengontrol emosinya dengan baik karena anak masih belum bisa berpikir panjang untuk dampak dari apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, para kriminolog berpendapat jika itu adalah suatu kejahatan sangat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dihilangkan (Muliadi, 2015). Hal yang mereka dapat lakukan hanya mengurangi jumlah kejahatan itu sendiri dengan melibatkan masyarakat dan aparat penegak hukum itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masyarakat sering terjadi anak yang dibawah usia 18 Tahun melakukan kejahatan dan pelanggaran, sehingga harus mempertanggungjawabkan secara hukum melalui persidangan di pengadilan. Dalam proses ini seorang hakim harus memiliki sifat mulia dan manusiawi. Dalam menghadapi perbuatan anak, hakim harus menyelidiki dengan teliti apakah anak tersebut sudah mampu membedakan secara hukum akibat dari perbuatannya atau belum. Jika seorang hakim memiliki keyakinan bahwa anak yang bersangkutan tersebut sudah mampu membedakan, maka ia bisa saja menjatuhkan pidana terhadap anak dengan dikurangi sepertiga dari hukuman pidana biasa (Priamsari, 2018). Kemungkinan lain adalah hakim dapat memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada Negara untuk dididik tanpa pidana apapun. Sebaliknya, apabila anak tersebut belum memiliki kemampuan untuk membedakan akibat dari perbuatannya. Maka hakim dapat memerintahkan agar anak dikembalikan kepada orang tua atau wali yang mengasuhya tanpa pidana apapun (Prasetyo, 2020).

Membawa senjata tajam adalah salah satu contoh sebab terjadinya kejahatan. membawa senjata tajam merupakan suatu tindakan kriminal yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan kerugian pada orang lain baik harta benda bahkan menghilangkan nyawa orang lain (Arsad, 2022b). Selain akibat kejahatan dapat menimbulkan kerugian pada orang lain, juga dapat mengakibatkan timbulnya kerugian pada diri si penjahat itu sendiri, misalnya si penjahat mendapatkan celaan/ejekan dari masyarakat bahkan mengakibatkan korban jiwa. Membawa senjata tajam sebenarnya bukan suatu hal yang baru. membawa senjata tajam yang dilakukan oleh masyarakat adalah salah satu dari bentuk tindak pidana (Pabbu & Arief, 2020) , seperti yang diatur dalam pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, menyatakan bahwa “Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau penusuk (*slag steek of stootwapen)* dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

Setiap kasus yang tersangkanya adalah anak, hampir selalu berakhir dibalik jeruji besi, hal ini dikarenakan sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menggunakan paradigma keadilan dengan menekankan pembalasan (*restributive justice*) yang ujung-ujungnya adalah pidana dengan perampasan kemerdekaan (*punitive aproach*) yang dimata masyarakat secara sosiologis disebut penjara (Prasetyo, 2020). Lebih memprihatinkan lagi banyak anak-anak yang menjalani proses peradilan dipidana, kebanyakan karena melakukan kejahatan ringan. Hanya dengan melakukan kejahatan ringan yang ancaman hukumannya juga ringan, sangat naif jika mereka harus mendekam dalam penjara, karena penjara bukanlah tempat yang layak bagi anak, dengan pemenjaraan akan banyak sekali dampak buruk terhadap anak. Dengan pemenjaraan hak-hak mereka yang dijamin oleh Undang-undang Perlindungan anak besar kemungkinan tak akan dapat dipenuhi. Fakta menunjukkan bahwa di banyak penjara di Indonesia, anak-anak seringkali diingkari haknya akan perawatan medis, pendidikan, dan perkembangan individunya (Wardana et al., 2021).

Pemidanaan terhadap anak yang membawa senjata tajam memang secara legalitas memenuhi unsur apa yang diatur dalam pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Namun, perlu dipahami bahwa anak yang menghadapi perkara pidana adalah stigma (label sebagai anak nakal) yang dapat memperbesar tingkah laku menyimpang dan dapat membentuk karakter kriminal sehingga sulit bagi anak untuk kembali ke dalam masyarakat. Masyarakat akan tetap menganggap mereka sebagai anak nakal, bahkan di sekolahpun anak sulit diterima kembali. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah “efek domino” dari pada sistem peradilan pidana bagi anak, yaitu semakin banyak anak yang dibawa ke penjara maka semakin *overload* penjara tersebut, dari *overload* ini akan membawa dampak yang lebih serius bagi anak yaitu mereka rentan menjadi korban kekerasan sekalipun itu di Lapas Anak (Ghoni & Pujiyono, 2020). Jika dikaitkan dengan salah satu tujuan hukum pidana sebagai *ultimum remidium*, maka penjatuhan pidana ini kurang tepat, oleh karenanya perlu untuk dilakukan upaya agar anak sebisa mungkin tidak masuk penjara.  Pada titik inilah keadilan yang menekankan pada pemulihan atau Keadilan Restoratifmelalui mekanisme Diversi menemukan relevansinya sebagai upaya penyelesaian konflik dalam hal terjadinya perbuatan pidana oleh anak. Penulis meyakini bahwa prisonisasi dan pemenjaraan memiliki efek yang negatif terutama pada anak, oleh karenanya  upaya untuk menjauhkan anak dari pengaruh buruk tembok penjara dan stigma buruk masyarakat menjadi sesuatu yang mutlak (Priamsari, 2018).

Politik hukum telah memberikan perlindungan terhadap anak yang menghadapi perkara pidana melalui berbagai istrumen hukum nasional. Peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain : Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU No. 11 Tahun 2012 ) yaitu Keadilan Restoratifmelalui mekanisme diversi. Pasal 1 angka ke UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan Pasal 1 angka ke 7 mengatakan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012).

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana tersebut diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan Teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif (Suteki dan Galang Taufani, 2018). Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer: Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahan hukum sekunder: yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh buku - buku bacaan dan laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang pelengkap sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasantambahan terhadap bahan hukum primerdan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001).

### FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA ANAK MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM

Didalam masyarakat sering kali terjadi pelanggaran hukum baik dikalangan pemuda, remaja, orang-orang tua, maupun dikalangan penegak hukum sendiri. Hal tersebut terbukti dengan main hakim sendiri, perkelahian antar pelajar, banyaknya kasus tabrak lari, pemerkosaan, pembunuhan, membawa senjata tajam, dan pelanggaran-pelanggran kriminalitas lainnya (Sumampow, 2018). Sampai akhirnya mengakibatkan kerugian pada seseorang, bahkan dapan mengakibatkan kematian. Pengertian kejahatan adalah suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu perbuatan yang tercelah (*wrongs*) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang (Ariyanti, 2019). Sudah banyak teori yang membahas tentang sebab-sebab kejahatan (*etiologi criminal*) dan sudah banyak pula peneliti yang dilakukan oleh para ahli untuk mencari kebenaran teori sebab-sebab kejahatan yang ada terdahulu, dan melakukan pembaharuan-pembaharuan teori tersebut, sehingga timbul teori baru yang membahas sebab-sebab terjadintya kejahatan (Arief, 2018). Hampir dalam setiap bidang kehidupan masyarakat sering dijumpai peraturan-peratuan hukum. Melalui penormaan terhadap tingkah laku manusia tersebut hukum menjelajahi hampir semua bidang kehidupan manusia. Apabila kita meninjaunya dari sudut persepktif perkembangan masyarakat, maka kita dapat mengatakan, bahwa kejadian masuknya hukum itu ke dalam bidang-bidang masyarakat menjadi semakin meningkat bersamaan dengan makin meningkatnya peranan yang dimainkan oleh negara didalam masyarakat (Damar Juniarto, 2019). Hampir di setiap daerah di Indonesia, memiliki aneka kriminalitas yang beraneka ragam yaitu mulai dari penganiayaan, pencurian, perampokan dan pembunuhan, serta masih banyak lagi kejahatan yang ditimbulkan akibat pelanggaran membawa senjata tajam (Zulfa, 2016). Selain itu masyarakat juga masih banyak ditemukan membawa senjata tajam tanpa ada surat izin dengan alasan untuk jaga-jaga didalam keadaan genting, selain itu tuntutan dalam pekerjaan juga menjadi suatu keharusan (Sembiring et al., 2021).

Senjata merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata tajam merupakan alat yang ditajamkan untuk menekan, menusuk, atau membuat lubang dan dipergunakan langsung untuk melukai tubuh seseorang (Mawardi S.H M.H, 2021). Dalam praktek senjata pemukul, penikam dan penusuk, dikecualikan barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (Jusri Mudjrimin & A. Adry Ismawan Putra, 2020). Walaupun pengertian pertanian, pekerjaan rumah tangga, pusaka, barang kuno, barang ajaib sangat relatif. Sehingga barang-barang itu sering menjadi dwi fungsi, sebagai senjata dan sebagai alat untuk melakukan pekerjaan. Bahkan didaerah-daerah barang seperti itulah yang banyak dipakai sebagai senjata untuk melakukan delik pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya. Penggunaan senjata tajam diberbagai wilayah yang ada di Indonesia sangat banyak serta tingkat penggunaan senjata tajam sangat beragam dari senjata tajam tradisional hingga rakitan. dengan adanya senjata tajam tersebut maka masyarakat mulai mengetahui penggunaan senjata tajam hingga dampak merugikannya senjata tajam (Arsad, 2022a). Dengan adanya Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dalam Pasal 2 Ayat (1) tingkat penggunaan senjata tajam dibatasi dengan tidak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk di Indonesia, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun. Masih banyak beberapa di daerah di Indonesia mempunyai kasus kejahatan membawa dan memiliki membawa senjata tajam tanpa izin yang disalah gunakan oleh masyarakat untuk melakukan aksi yang dapat merugikan orang lain hingga meregang nyawa (C.D.M. et al., 2020).

Ada beberapa faktor menyebabkan anak yang mempengaruhi untuk melakukan tindak pidana membawa senjata tajam, antara lain (Musonif et al., 2020):

1. Faktor Internal

Faktor internal artinya faktor yang datang atau yang berasal dari dalam diri seseorang pelaku itu sendiri. Faktor internal yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan adalah berasal dari dalam dirinya sendiri seperti kelainan biologis, kelainan psikis tertentu sejak lahir, atau keperibadian tidak terintegrasi. Kecendrungan berbuat jahat mungkin diturunkan dari orang tua atau merupakan ekspresi dari sifat-sifat keperibadian dan keadaan sosial seseorang. Faktor Internal ini terdiri dari tiga bagian, yakni *lomrosion, mental testers, dan psychiartric.* Faktor *lombrosion* adalah bahwa penjahat sejak lahirnya sudah mempunyai suatu tipe tersendiri. Tipe ini dikenal beberapa ciri, misalnya tengkorak simestris, rahang bawah panjang, hidung yang pesek, rambut jangut panjang, dan tahan sakit. Sedangkan faktor *mental testers* adalah kelemahan otak yang diturunkan dari orang tua dapat mengakibatkan seseorang tidak mampu menilai akibat tingkh lakunya dan tidak menghargai undang-undang sebagaimana kebanyakan penjahat yang lemah otaknya. Kemudian faktor *psychiatric* adalah gangguan-gangguan emosional yang terjadi dalam hubungan pergaulan kelompok merupakan penyebab orang bisa melakukan kejahatan. Maksudnya, seseorang merasa terpanggil utuk melakukan sesuatu karena merasa terikat batinnya dengan orng lain. Misalnya, seseorang dapat melakukan kejahatan karena emosional ingin menyelamatkan teman (Langi, 2016).

Untuk mencari sebab-sebab kejahatan dari dalam sisi pelaku lebih lanjut dapat dipelajari dari (Saputra, 2021):

1. Sifat-sifat umum yang dimiliki seseorang misalnya karena keadaan fisiknya, umurnya dan sebagainya
2. Sifat-sifat khusus dimiliki seseorang yakni dicari dari faktor psikologi atau dari sudut kejiwaan yang mendorong dan memaksa seseorang melakukan kejahatan.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal artinya faktor yang datang atau dari luar diri seseorang pelaku itu sendiri. Faktor eksternal yang memperngaruhi terjadinya kejahatan adalah faktor lingkungan. Berbagai teori yang membicarakan tentang sebab musabab terjadinya kejahatan, tetapi ada satu teori yang banyak dianut dan cenderung logos yakni teori “Mazhab Lingkungan” yang menerangkan sebab terjadinya kejahatan sebagai berikut (Muliadi, 2015):

1. Karena lingkungan yang memberikan kesempatan akan timbulnya kejahatan
2. Karena lingkungan pergaulan yang memberikan contoh atau teladan.
3. Karena lingkungan ekonomi seperti kemiskinan dan kesengsaraan.
4. Karena pergaulan yang berbeda-beda.

W.Aa Bonger dengan hasil penelitian-penelitiannya menyimpulkan sedikitnya ada tujuh faktor lingkungan sebagai penyebab terjadinya kejahatan, yakni (Marzuki, 1991): 1)Terlantarnya anak-anak; 2) Kesengsaraan; 3) Nafsu ingin memiliki; 4) Alkoholisme; 5)Demokralissi seksual; 6) kurangnya peradaban; 7) Perang. Dari teori yang membahas tentang sebab-sebab terjanya kejahatan atau menyebabkan seseorang melakukan perbuatan jahat diatas dapat dipahami bahwa pada umumnya seseorang melakukan kejahatan karena keadaan ekonomi yang lemah, nafsu ingin memiliki keadaan lingkungan yang memberikan contoh dan karena pergaulan. Faktor lain yang menyebabkan kejahatan membawa senjata tajam adalah budaya masyarakat yang masih kental dengan kebiasaan membawa senjata tajam ditempat yang bukan semestinya seperti halnya ditempat keramaian seperti di pasar malam dan di tempat hiburan malam seperti diskotik. Hal tersebut dilakukan dengan dalih untuk menjaga diri dari kejahatan (Dilahur, 2016).

Selanjutnya, terkhusus untuk anak jika ada yang membawa senjata tajam tanpa izin, pihak kepolisian membawa langsung ke polsek untuk ditahan, di proses dan diberi efek jera dan diberikan surat pernyataan agar tidak melakukan hal yang sama lagi sementara untuk yang dewasa atau berumur 17 tahun keatas, kasusnya segera diproses dan dibuatkan surat ke Pengadilan Negeri untuk dijatuhkan vonis sesuai hukum yang berlaku (Tombokan, 2018). Sebagian besar pelaku membawa senjata tajam dengan alasan sebagai upaya perlindungan diri jika sedang berpergian jauh. Apalagi pelaku tersebut berada di tempat yang masih rawan terjadinya tindak pidana seperti temoat hiburan malam, daerah rawan pencurian dengan kekerasan bahkan pembunuhan. Sekalipun pelaku tersebut, sudah mengetahui peraturan larangan membawa senjata tajam tersebut. Adapun jenis senjata tajam yang sering ditemukan pada diri pelaku ialah jenis senjata tajam berupa pisau kecil yang diselipkan dibagian pinggang, didalam jok motor, dan bahkan di dalam mobil. Selain senjata tajam berupa pisau kecil, sering juga terdapat senjata tajam yang ditemukan oleh pelaku tindak pidana membawa senjata tajam berupa parang, golok, ataupun linggis yang dalam keadaan terbungkus rapi oleh koran atau bahkan kain, dan bahkan tidak di tutup sama sekali (Candra et al., 2021).

1. **OPTIMALISASI UPAYA DIVERSI DALAM PERKARA ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM**

Pada dasarnya, dalam hukum pidana memang berorientasi kepada penghukuman. Penghukuman yang dimaksud ialah merupakan tindakan untuk memberikan penderitaan terhadap pelaku kejahatan yang sebanding atau mungkin lebih berat dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan kejahatan tersebut, apakah ia berupa hukuman pemenjaraan ataupun hukuman yang bersifat penjeraan (Arsad, 2022a). Adapun Pasal yang dapat menjeratnya ialah Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang berbunyi:

(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, hukum pidana tidak dikonklusikan kepada fungsi represif. Dalam kasus pidana yang pelakunya adalah anak di bawah umur atau belum dewasa. Politik hukum telah memberikan perlindungan terhadap anak yang menghadapi perkara pidana melalui berbagai istrumen hukum nasional. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, konsep diversi dan keadilan restoratif, adalah dua indikator penting bahwa hukum pidana tidak hanya menekankan kepada aspek represif berupa hukuman di penjara saja. *Diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar perdilan pidana. Keberadaan *diversi* di Indonesia telah diakui melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan mulai berlaku efektif 2 (dua) tahun kemudian. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “Pada tingkatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan *diversi*”. Syarat atau kriteria tindak pidana yang dapat dilakukan *diversi* adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “*Diversi* dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Kadek Widya Dharma Putra, 2018).

Proses *diversi* dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Harkristuti menjelaskan, bahwa pengaturan yang telah dihilangkan dari UU No. 3 Tahun 1997 ke UU No. 11 Tahun 2012, yakni (Waluyadi, 2020) :

1. Istilah “anak nakal”
2. Cakupan pelaku ”tindak pidana” atau yang melanggar “*living law”*
3. Usia pertanggungjawaban pidana anak 8 tahun
4. Belum memasukkan asas-asas *Beijing rule*
5. Tidak secara *expressis verbis* menyatakan bahwa perampasan kemerdekaan adalah *measure of the last resort*
6. Tidak memberi ruang bagi *diversi*.

Bentuk Perubahan yang telah diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 (Presiden Republik Indonesia, 2012):

* + 1. Filosofi Sistem Peradilan Pidana Anak
    2. Penghapusan kategori Anak Pidana, Anak Negara Dan Anak Sipil
    3. *Diversi* dan *Restorative justice*
    4. Penegasan hak anak dalam proses peradilan
    5. Pembatasan upaya perampasan kemerdekaan sebgai *measure of the last* *resort*
    6. Pengaturan bentuk-bentuk *alternative to imprisontment*.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi (Prasetya, 2021). Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan anak yang berperkara dengan hukum agar tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan anak yang berperkara dengan hukum, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU No. 11 Tahun 2012 diundangkan atau 30 Juli 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012). Mahkamah Agung mersepon Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dikeluarkan (Wardana et al., 2021). Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan anak yang berperkara dengan hukum dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia (Pratama, 2018). Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus anak yang berperkara dengan hukum. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif (Surabangsa & Arifin, 2022). Hal itu selaras dengan (Hidayati, 2013):

1. Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam permasalahan-permasalahan Pidana (*United Nations Declaration on The Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters*);
2. Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (*Vienna Declaration on Crime and Justice: "Meeting the challanges of the Twenty-First Century"*) butir 27-28 tentang Keadilan Restoratif; dan
3. Kongres PBB ke-XI di Bangkok tahun 2005 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (*Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*) pada butir 32 :"Persekutuan Strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana (*Synergies and Responses: Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice*)" (Penelitian, 2017).

Selanjutnya diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 dan PERMA RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut UU SPPA Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk (Satriana, 2013):

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut PERMA RI Nomor 4 Tahun 2014, Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perawakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi (Krisnamurti, 2020). Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukum pun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme keadilan restoratif tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat”. Sehingga diversi khususnya melalui konsep keadilan restoratif menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak (Wadjo, 2016).

Jika kesepakan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak (Primasari, 2012). Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi. Dalam PERMA RI Nomor 4 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitor yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada:

* 1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan;
  2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
  3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak. Hal ini sudah sejalan dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, yang menjelaskan antara lain, mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali kedalam lingkungan sosial secara wajar (Mufidah & Khasanah, 2019). Karena itu diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan (Widodo, 2016). Aspek yuridis yang mengatur mengenai Upaya diversi ini tentunya dapat diterapkan bagi anak yang melakukan tindak pidana membawa senjata tajam.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana membawa senjata tajam adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal artinya faktor yang datang atau yang berasal dari dalam diri seseorang pelaku itu sendiri. Faktor internal yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan adalah berasal dari dalam dirinya sendiri seperti kelainan biologis, kelainan psikis tertentu sejak lahir, atau keperibadian tidak terintegrasi. Faktor eksternal artinya faktor yang datang atau berasal dari luar diri seseorang pelaku itu sendiri. Faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya kejahatan anak melakukan tindak pidana membawa senjata tajam adalah faktor lingkungan. Dengan mengoptimalkan upaya diversi sebagaimana diatur UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hasil yang diharapkan adalah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna di kemudian hari, pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak dan pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.

1. **Saran**

Tindak pidana membawa senjata tajam yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 bahwa penanggulangan hukum yang dilakukan kurang efektif sehingga tiap tahunnya terjadi peningkatan dalam kasus tindak pidana membawa senjata tajam. Dalam menanggulangi tindak pidana membawa senjata tajam, pihak kepolisian harus sering mengadakan razia ditempat keramaian ataupun di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kriminalitas. Demi mencegah secara efektif tindak pidana membawa senjata tajam yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, maka peranan yang paling penting dalam penegakan bukan hanya tugas kepolisian atau aparat hukum lainnya, tetapi juga didukung oleh peran serta dalam masyarakat itu sendiri Di samping itu, Kasus pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana membawa senjata tajam sebaiknya dilaksanakan melalui penanganan *non formal* dengan mekanisme diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif. Jadi penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Afifah, W. (2014). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK KONFLIK HUKUM. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(19). https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.283

Arief, B. N. (2018). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. In *Kencana Prenada Media Group*.

Ariyanti, V. (2019). KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. *Jurnal Yuridis*, *6*(2). https://doi.org/10.35586/jyur.v6i2.789

Arsad, A. N. (2022a). FAKTOR KRIMINOGEN PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI MUKA UMUM. *JOURNAL JUSTICIABELEN (JJ)*, *2*(1). https://doi.org/10.35194/jj.v2i1.1902

Arsad, A. N. (2022b). Journal Justiciabelen (Jj). *Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum*.

C.D.M., I. G. A. D. L., Yuliartini, N. P. R., & Program, D. G. S. M. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, *3*(1).

Candra, B., Ediwarman, E., & Siregar, T. (2021). Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam pada Putusan Nomor 538/PID.SUS/2018/PN.MDN. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, *4*(2). https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.798

Damar Juniarto. (2019). *Perlunya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat mengenai Perlindungan Data Pribadi*. Insan Wawasan.

Dilahur, D. (2016). Pola Keruangan Kriminalitas Perkotaan. *Forum Geografi*, *8*(1). https://doi.org/10.23917/forgeo.v8i1.4814

Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*(3). https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342

Hartono, U. (2019). Kekerasan dan Perlindungan Anak. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, *43*(2).

Herlinda Ragil Feby Carmela, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, *1*(2).

Hidayati, N. (2013). Peradilan pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. *Ragam*.

Hirdayadi, I., & Susanti, H. (2018). DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DAN TINJAUANNYA MENURUT HUKUM ISLAM. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, *6*(2). https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954

Jusri Mudjrimin, & A. Adry Ismawan Putra. (2020). PENGARUH BUDAYA SIRI’ DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI KABUPATEN SINJAI. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, *2*(2). https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v2i2.429

Kadek Widya Dharma Putra, I. M. S. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yng Berkonflik dengan Hukum ditinjau dari Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kerta Wicana*, *7*(3).

Krisnamurti, H. (2020). KEBIJAKAN SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, *19*(2). https://doi.org/10.32816/paramarta.v19i2.91

Kurniaty, Y. (2020). Pengaruh Lingkungan Pergaulan Terhadap Peningkatan Kejahatan yang Dilakukan Anak. *The 11th University Research Colloquium 2020 Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta Mengetahui*.

Langi, J. M. (2016). Tindak Pidana Oleh Anak Membawa Senjata Tajam Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang No.12/DRT/1951. *Lex Crime*, *7*(5).

Marzuki, S. (1991). Masalah Kejahatan di Perkotaan. *Unisia*, *11*(9). https://doi.org/10.20885/unisia.vol11.iss9.art8

Mawardi S.H M.H. (2021). KRIMINOLOGI PENGGUNAAN SENJATA TAJAM. In *kriminologi penggunaan senjata tajam*.

Mohd. Yusuf D.M., Raja Ferza Fakhlevi, Tengku Apriyanita, Vriandri Bachtiar, & Syafruddin. (2022). KEJAHATAN ANAK DIBAWAH UMUR DARI ASPEK SOSIOLOGI HUKUM. *The Juris*, *6*(1). https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.646

Mufidah, L., & Khasanah, U. (2019). Implikasi diversi dalam membentuk tanggungjawab anak menuju keadilan restoratif. *Legislatif*, *11*.

Muliadi, S. (2015). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan. *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(1). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no1.346

Musonif, M., Santoso, M. I., & Mardani, M. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Seseorang yang Membawa Senjata Tajam ke Muka Umum Tanpa Hak. *Krisna Law*.

Pabbu, A., & Arief, S. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Tajam. *Alauddin Law Development Journal*, *2*(3). https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.16362

Penelitian, H. (2017). DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *10*(2).

Prasetya, A. A. (2021). PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM PADA ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA. *Jurnal JURISTIC*, *2*(03). https://doi.org/10.35973/jrs.v2i03.2668

Prasetyo, G. H. (2020). SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DENGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF DAN DIVERSI. *MAKSIGAMA*, *14*(2). https://doi.org/10.37303/maksigama.v14i2.96

Pratama, N. R. (2018). Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, *1*(1). https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i1.3721

Presiden Republik Indonesia. (2012). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Et Societatis*, *153*.

Priamsari, R. P. A. (2018). MENCARI HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI ANAK MELALUI DIVERSI. *LAW REFORM*, *14*(2). https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20869

Primasari, L. (2012). Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Diakses Pada*, *36*.

Rado, R. H. (2019). Kondep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Restorative Justice*, *3*.

Saputra, N. A. E. J. (2021). PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ATAU BENDA TAJAM. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, *3*(1). https://doi.org/10.35719/ijl.v3i1.115

Satriana, I. M. W. C. (2013). KEBIJAKAN FORMULASI KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, *2*(3). https://doi.org/10.24843/jmhu.2013.v02.i03.p09

Sembiring, I., Ediwarman, E., & Marlina, M. (2021). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam dalam Aksi Unjuk Rasa Penolakan RUU KUHP. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, *4*(2). https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.802

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers.

Sumampow, J. E. (2018). TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN MENGGUNAKAN SENJATA TAJAM BERDASARKAN PASAL 351 KUHP DAN UU NO.12/DRT 19511. *Analytical Biochemistry*, *11*(1).

Surabangsa, B., & Arifin, T. (2022). PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Hukum Islam*, *22*(1). https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.18402

Suteki dan Galang Taufani. (2018). Metodologi Penelitian Hukum. In *Metodologi Penelitian Hukum*.

Tombokan, M. M. (2018). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG PENGGUNAAN SENJATA API TERHADAP KASUS PENEMBAKAN YANG …. *LEX CRIMEN*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2012).

Wadjo, H. Z. (2016). Pemidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Sasi*.

Waluyadi, W. (2020). PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERKARA ANAK PADA TINGKAT PEMERIKSAAN PENGADILAN. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(1). https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i1.3276

Wardana, F. O., Muhammad, D. W., & Bintarto, M. A. I. (2021). PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA DIVERSI TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, *4*(2). https://doi.org/10.47080/propatria.v4i2.1422

Widodo. (2016). Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Urgensi dan Implikasinya. *Rechtidee*, *10*(2). https://doi.org/10.21107/ri.v10i2.1235

Zulfa, E. A. (2016). DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL: KEDUDUKAN PERATURAN INTERNAL KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KONFLIK DI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *46*(4). https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no4.126